BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1 Sejarah Instansi

Indonesia pascakejatuhan Suharto dalam tahun 1998 melakukan reformasi politik yang bersifat mendasar di bidang penyelenggaraan negara, yang tujuan utamanya ialah membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Salah satu agenda utama reformasi ialah mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sejalan dengan itu Pemerintah melaksanakan demokratisasi politik dan desentralisasi sistem penyelenggaraan negara, melakukan reformasi birokrasi, dan peningkatan upaya pemberatasan korupsi melalui legislasi dan tindakan-tindakan '*ad hoc*' seperti pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahun 2002.

Korupsi diketahui mempunyai akibat buruk pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat sebuah negara. Investasi meningkat, karena memang di sana sumber korupsi. Tetapi produktivitasnya rendah, yang ditunjukkan dengan relatif tingginya *incremental capital output ratio* (ICOR), karena terjadinya misalokasi investasi sektor-sektor ekonomi. Korupsi merugikan pelayanan publik karena buruknya kualitas infrastruktur yang dihasilkan oleh proyek-proyek investasi tersebut dan kurangnya pemeliharaannya. Korupsi juga sering menimbulkan instabilitas politik yang menyebabkan pemerintahan tidak efektif.

Sejauh ini tingkat korupsi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Lembaga survei independen terkemuka *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC)

yang berbasis di Hong Kong, yang melakukan penelitian mengenai peringkat korupsi negara-negara Asia hampir selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di antara 13 negara Asia. Hasil penelitian terakhir PERC (2008) menempatkan Indonesia di urutan ketiga di bawah Thailand dan Filipina. Posisi ini tidak berbeda dengan posisi Indonesia pada tahun 2007, walaupun dalam hal skoring, mengalami perbaikan, yaitu dari 8,03 pada 2007 menjadi 7,98 pada 2008.

Ini berarti, berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi yang dengan gencar dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya, sudah membuahkan hasil yang positif, tetapi masih jauh dari memadai.

Salah satu ruang tempat terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan selama ini ialah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang setiap tahunnya besarnya diperkirakan mencapai Rp 35 triliun atau sekitar 3,0 persen dari nilai anggaran belanja negara. Kebocoran tersebut menyebar ke daerah-daerah karena sekitar 65 persen belanja negara dalam APBN ke daerah melalui dana perimbangan, dana dekosentrasi dan dana tugas perbantuan. Itu belum termasuk kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dananya bukan bersumber dari APBN.

Bagi Indonesia kegagalan dalam memberantas korupsi secara signifikan akan sangat mempersulit upaya pengurangan penduduk miskin yang pada akhir 2008 diperkirakan sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen dari jumlah penduduk, menurunkan angka pengangguran yang pada tahun yang sama mencapai 8,4 persen, meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan dan

peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi penduduk berpenghasilan rendah.

2.1.2 Logo Instansi



Gambar 2. 1 Logo Instansi

Secara keseluruhan lambang Pemerintah Propinsi Jawa Barat berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Makna daripada bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ialah :

1. **Bentuk bulat telur** pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh para laskar kerajaan zaman dahulu, makna perisai sebagai penjagaan diri.
2. **Kujang** yang berada di tengah-tengah adalah senjata pusaka yang tajam serba guna bagi masyarakat Sunda masa lalu. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara, Pancasila.
3. Setangkai **padi** yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.

4. **Kapas** yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. **Gunung** yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. **Sungai** dan **terusan** yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. **Petak-petak** yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. **Dam/bendungan** yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris.

MAKNA WARNA

Warna yang mendominasi pada lambang Jawa Barat adalah hijau, makna warna-warna yang dipergunakan dalam mewarnai motif lambang adalah :

1. Hijau bermakna kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
2. Kuning bermakna keagungan, kemulyaan dan kekayaan.
3. Hitam bermakna keteguhan dan keabadian.
4. Biru bermakna ketentraman atau kedamaian

5. Merah bermakna keberanian.
6. Putih bermakna kemurnian /kesucian atau kejujuran.

MOTTO DAERAH

Motto daerah Jawa Barat adalah ***"Gemah Ripah Repeh Rapih"***, kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Gemah-ripah** : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
2. **Repeh-rapih** : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya/subur makmur didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

Tentang LPSE

Pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai pengadaan atau pemasokan barang, layanan jasa pekerjaan bangunan atau konstruksi atau pekerjaan fisik lainnya atau konsultansi atas hal tertentu dengan suatu spesifikasi fisik yang ditetapkan pengguna barang atau jasa dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh pengguna barang atau jasa tersebut

Secara nasional, pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga yang dibentuk

berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007 ini merupakan perluasan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik – Bappenas.

Hasil evaluasi LKPP berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003 menunjukkan, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat.

2.1.3 Badan Hukum Instansi

2.1.3.1 Penyiapan Landasan Hukum

Untuk memberi landasan hukum bagi pengoperasian LPSE di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan serangkaian regulasi sebagai berikut.

(1) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 022/M.PPN/09/2007, tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi LPSE Nasional dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

(2) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 027/Kep.230-org/2008 Tanggal 17 April 2008, tentang Penunjukan Bapesitelda sebagai Pengelola

Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

(3) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 35 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;

(4) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 027/Kep.230-org/2008 Tanggal 17 April 2008, tentang Penunjukan Bapesitelda sebagai Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

(5) Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 027/Kep.343-Bapesitelda/2008 tanggal 1 Juli 2008, tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2.1.3.2 Landasan Hukum

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik mempunyai landasan hukum yang kuat dan menjamin keabsahaannya. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah).
5. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description

2.1.4.1 Struktur Organisasi



Gambar **2. 2** Struktur Organisasi

2.1.4.2 Job Description

2.1.4.2.1 Tim Trainer

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet (*e-procurement*) yang memfasilitasi lelang secara cepat, transparan, mudah, akurat dan terlindungi.

Aplikasi LPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP. Pada menu atau modul dalam aplikasi LPSE terdapat sejumlah fungsi-fungsi proses pelelangan dan transaksi pengadaan barang dan jasa yang bersifat umum, seperti registrasi peserta, daftar barang dan jasa yang ditenderkan, penjelasan persyaratan lelang barang atau jasa beserta harganya, pengisian proposal, mekanisme negosiasi dan penyanggahan, lelang *on line*, transaksi/ *purchase order*, form serah terima dan database para penyedia.

Salah satu unsur penting dalam *e-procurement* adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen guna memperluas akses *e-procurement* ke seluruh instansi dan jenjang pemerintahan, LKPP memberi kesempatan, antara lain, kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mendirikan LPSE di daerah masing-masing. LPSE-LPSE ini memiliki fungsi seperti LPSE Nasional, namun melayani daerah masing-masing. Dalam pendirian LPSE

Regional, LKPP akan memberikan bimbingan, petunjuk teknis, pelatihan, dan Aplikasi LPSE. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya apapun untuk lisensinya; baik lisensi Aplikasi LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Aplikasi yang ada pada LPSE Jawa Barat saat ini sudah mampu mendukung penyelenggaraan pengadaan barang, pengadaan jasa pemborongan konstruksi dan pengadaan jasa lainnya, melalui proses penilaian kompetensi secara prakualifikasi maupun pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen satu sampul.

Berikut ini diuraikan beberapa terminologi dalam penyelenggaraan lelang dan pengadaan barang dan jasa umumnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta aturan-aturan perubahannya, serta layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik.

2.1.4.2.2 Tim Teknologi Informasi & Komunikasi

- **Publik** adalah perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
- **Agency** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instasi pemerintah yang ikut dalam LPSE Regional.
- **Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik** yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

- **Pengguna Anggaran** atau yang lazim disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- **Kuasa Pengguna Anggaran** atau yang lazim disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
- **Pejabat Pembuat Komitmen** atau yang lazim disingkat PjPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- **Panitia Pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- **Unit Layanan Pengadaan** adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.
- **Penyedia Barang/Jasa** atau ***Vendor*** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
- **Registrasi** adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

2.1.4.2.3 Tim Verifikator & Helpdesk

- **Verifikasi** adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
- **Verifikator**. adalah pejabat yang bertugas melakukan verifikasi .

- **Certificate Agent** adalah pejabat yang memberikan jaminan keamanan baik kepada rekanan maupun panitia. CA memberikan kepastikan kepada rekanan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia sebelum tanggal yang ditentukan.
- **Tanda Tangan Elektronik** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

Pada awal proses, PjPK membuat paket lelang yang dikirimkan kepada Panitia Pengadaan. Panitia kemudian melaksanakan lelang yang dimaksud dengan mengatur jadwal, kualifikasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian hasil pekerjaan ini diajukan kembali guna mendapat persetujuan dari PjPK. Bila PjPK setuju, barulah lelang bisa diumumkan kepada publik dan kemudian bisa diikuti oleh para rekanan/*vendor*.

Untuk dapat mengikuti lelang pada tahap awal *vendor* harus melakukan verifikasi data perusahaan dengan terlebih dahulu mendaftar melalui akses internet pada situs LPSE Nasional atau Regional dengan mengisi formulir pendaftaran, mengirimkan

kepada sistem LPSE dengan meng-klik tombol daftar, men-*download* dokumen, mengikuti *aanwijzing* secara *chatting*, menyiapkan dokumen dalam bentuk digital dan meng-*upload*-nya ke situs LPSE.

Setelah itu Direktur Utama Perusahaan tersebut atau Kuasanya (dinyatakan secara tertulis) datang ke LPSE dengan membawa *print-out* formulir pendaftaran dilengkapi dengan data (bukti) asli seperti SIUP asli, KTP asli Direktur Utama, Akta Pendirian dan Akta Perubahan asli, dan lain-lain yang disyaratkan dalam formulir untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator LPSE. Setelah datanya dicek kesahihannya, verifikator memasukkannya ke *database* LPSE dan kepada *vendor* yang bersangkutan diberikan *User ID* dan *password* untuk dipergunakan pada saat mengikuti lelang secara elektronik.

Vendor yang dapat mengikuti lelang secara elektronik yang difasilitasi oleh LPSE ialah *vendor* yang telah terdaftar pada *database* LPSE serta memiliki *User ID* dan *Password*.

Vendor dapat melihat secara *on-line* hasil evaluasi panitia, pengumuman pemenang, serta dapat melakukan sanggahan apabila menemukan hal-hal yang disyaratkan pada Pasal 27 Keppres No. 80 tahun 2003.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengenalan Jaringan Komputer

Jaringan berfungsi untuk mengatur hubungan antara pengirim dan penerima sedemikian rupa sehingga keduanya dapat saling berkomunikasi. Jaringan juga

dibutuhkan untuk saling bertukar resource. Resource yang dimaksud adalah misalnya data, printer, file dan lain-lain.

Network atau jaringan dalam bidang komputer dapat diartikan sebagai dua atau lebih komputer yang saling berhubungan sehingga dapat saling berkomunikasi dengan tujuan menimbulkan suatu efisiensi sentralisasi dan optimasi kerja.

Bila dilihat dari sisi lingkupnya atau jangkauannya jaringan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- LAN (Local Area Network) : Hanya terdapat satu atau dua server dan ruang lingkupnya hanya terdapat dalam suatu lokasi atau gedung.
- WAN (Wide Area Network) : Merupakan gabungan dari LAN yang dimana ruang lingkupnya dapat saja satu lokasi, misalnya gedung bertingkat, atau dapat tersebar di beberapa lokasi di seluruh dunia, jaringan jenis ini membutuhkan minimal satu server untuk setiap LAN, dan membutuhkan minimal dua server yang mempunyai lokasi berbeda untuk membentuknya.
- Internet : merupakan sekumpulan jaringan yang tersebar di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain sehingga akan membentuk suatu jaringan. Komputer yang sangat besar. Layanan yang diberikan dalam jaringan ini antara lain : FTP, E-Mail, Chat, Telnet dll. Biasanya jaringan internet menggunakan protocol TCP/IP meskipun ada beberapa protocol lain yang bisa digunakan, misalnya : IPX Novel Netware, NetBios dan lain-lain.
- Intranet : Jaringan seperti ini merupakan gabungan antara dari LAN/WAN dengan internet. Jaringan ini memberikan layanan internet kepada terminal

clientnya. Perbedaan mencolok antara Intranet dan Internet adalah Intranet melayani satu organisasi tertentu saja.

2.2.2 DNS Server

Server DNS bertugas menerjemahkan IP kenama alamat dan sebaliknya dari nama alamat ke nomor IP. Cara untuk menerjemahkan alamat internet antara lain :

- Dengan membaca file local */etc/hosts*
- Dengan memanfaatkan pelayanan DNS server
- Dengan memanfaatkan pelayanan NIS (Network Information System) server

DNS bekerja dalam modus client-server, yang berarti ada klien yang mencari nama atau alamat IP, kemudian ada server yang memberikan informasi dimana nama atau alamat

IP tersebut diakses. Sehingga administrasi cukup dilakukan di sisi server saja, sedangkan pada client cukup dikonfigurasi 1 kali yaitu memberi cara agar mesin client dapat menghubungi DNS server. Dalam jaringan internet, DNS server di seluruh dunia saling bekerja sama dalam menerjemahkan alamat internet. Network yang lebih besar memiliki DNS server yang menjadi sumber data bagi DNS server pada network dibawahnya.